



PUTUSAN
Nomor 22/Pid. B/2023/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIZAL OTAHA Als RIZAL** ;
Tempat Lahir : Dungaliyo ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 07 Februari 1998 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Penyidik : Sejak tanggal 09-10-2022 s/d 28-10-2022 ;
Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 29-10-2022 s/d 07-12-2022 ;
Perpanjangan I, K P N Limboto : Sejak tanggal 08-12-2022 s/d 06-01-2023 ;
Perpanjangan II, K P N Limboto : Sejak tanggal 07-01-2023 s/d 05-02-2023 ;
Penuntut Umum : Sejak tanggal 01-02-2023 s/d 20-02-2023 ;
Majelis Hakim PN Limboto : Sejak tanggal 16-02-2023 s/d 17-03-2023 ;
Ketua Pengadilan Negeri Limboto : Sejak tanggal 18-03-2023 s/d 16-05-2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo No. B-570/P.5.11/Eoh.2/02/2023 tertanggal 16 Februari 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 16 Februari 2023 Nomor: 22/Pid.B/2023/PN Lbo tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 16 Februari 2023 Nomor: 22/Pid.B/2023/PN Lbo tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa RIZAL OTAHA Als RIZAL beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu Tanggal 05 Maret 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIZAL OTAHA Als RIZAL** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa RIZAL OTAHA Als RIZAL** selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Note 11 warna biru ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Sya'diah Agus Lamatenggo ;
4. Menyatakan agar terdakwa **RIZAL OTAHA Als RIZAL** tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah menyampaikan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-13/LIMBO/02/2023 tertanggal 16 Februari 2023 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

--- Bahwa **Terdakwa RIZAL OTAHA alias RIZAL** pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah milik saksi **FAHRIATI HUSAIN** yang berlokasi di Desa Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kab. Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan didalam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada disitu tiada dengan*



setaunya atau tiada dengan kemauan yang berhak yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 01.30 Wita Ia Terdakwa *RIZAL OTAHA alias RIZAL* yang pada awalnya sedang berada di Rumahnya yang beralamat di Desa Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo, pada saat itu sedang membutuhkan biaya untuk memperbaiki motor milik Terdakwa karena tidak memiliki biaya untuk memperbaiki motor tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk mencuri. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah *obeng plat* yang tersimpan didalam bagasi motor milik Terdakwa. setelah itu terdakwa berjalan menuju keluar Rumah dan ketika sedang didalam perjalanan Terdakwa melihat satu unit Rumah yang sudah tertutup dan dibatasi dengan pagar beton yang mana beberapa pagar beton tersebut telah roboh, sehingga Terdakwa langsung menuju kerumah tersebut melalui samping rumah yang dibatasi dengan pohon pisang ;

Kemudian Terdakwa menuju ke bagian Jendela yang terletak disamping Rumah, dan Terdakwa langsung *membuka grandel Jendela Rumah* dengan menggunakan sebuah *obeng plat* yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari Rumahnya. Kemudian setelah Jendela Rumah tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Rumah tersebut melalui Jendela Samping Rumah, dan setelah berhasil masuk kedalam Rumah tersebut Terdakwa yang pada saat itu posisinya berada di bagian Ruang Tamu Rumah kemudian melihat Saksi SYA'IDAH AGUS LAMATENGGGO, Saksi FADRA WATI HUSAIN dan Saksi FAHRIYATI HUSAIN sedang tidur di Ruang Tengah tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah dapur dan pada saat sedang berjalan menuju kearah dapur Rumah Terdakwa melihat ada *satu unit Handphone Merk Samsung A-11 berwarna Ungu* yang sedang di Charge dan diletakan diatas Televisi sehingga Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, kemudian pada saat Terdakwa melihat kearah beberapa Saksi yang sedang tertidur di ruangan tengah Rumah tersebut, Terdakwa melihat satu *Unit Handphone berwarna Biru Merk Redmi Note 11* yang terletak di samping bantal saksi SYA'IDAH AGUS LAMATENGGGO dan Ia Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut ;

Setelah selesai mengambil dua buah Handphone tersebut, Terdakwa langsung menuju Jendela samping Rumah yang telah Terdakwa rusak Grandel sebelumnya untuk digunakan sebagai media agar bisa masuk kedalam Rumah tersebut dan Terdakwa keluar meninggalkan Rumah tersebut dengan membawa dua unit Handphone yang telah Terdakwa ambil dari Rumah tersebut serta menyimpan dua unit didalam kantong celana milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menuju untuk pulang ke Rumah Terdakwa ;

--- Akibat perbuatan Terdakwa RIZAL OTAHA alias RIZAL, saksi SYA'DIAH AGUS LAMATENGGGO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.498.000.- (empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;



--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke 5 KUHPidana----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi korban SYA'DIAH AGUS LAMATENGGO Als WIDYA, bersumpah:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Rizal Otaha Als Rizal sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Sya'diah Agus Lamatenggo ;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di rumah saksi, di Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yaitu terhadap 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut berawal ketika saksi terbangun di pagi hari sekitar jam 05.00 wita dan melihat handphone milik saksi yang saksi letakan disamping bantal tidur saksi sudah tidak berada ditempat saksi meletakkannya ;
- Bahwa berawal di hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar jam 01.30 wita saat itu saksi bersama, Fahriati Husain tidur diruang tengah, sedangkan saudara Mewinda Lamatenggo tidur didalam kamar, dan sebelum tidur handphone saksi merk Samsung A11 warna ungu saksi cars diatas televisi, sedangkan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru saksi letakan disamping bantal tidur saksi ;
- Bahwa sekitar jam 05.00 wita disaat saksi bangun dan hendak mengambil handphone disamping bantal tempat tidur saksi tidak mendapatkan handphone saksi tersebut, kemudian saksi berdiri dan melihat handphone saksi yang saksi letakan diatas televisi namun handphone tersebut juga sudah tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi pun langsung membangunkan Fahriati Husain dan Mewinda Lamatenggo untuk menanyakan keberadaan handphone milik saksi, namun mereka sendiri tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kemudian saat sedang mencari handphone milik saksi, saksi bersama saudara Fadra wati Husain, Fahriati Husain dan Mewinda Lamatenggo mendapatkan jendela diruang tengah tempat saksi tidur sudah terbuka dan ada bekas jendela dicungkil, karena



kayunya berserta grendelnya sudah yang rusak ;

- Bahwa kemudian karena mengetahui handphone milik saksi telah kecurian sehingga saksipun langsung melaporkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa sebelum kejadian rumah saksi semuanya sudah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa akibat peristiwa hilangnya 2 (dua) buah handphone milik saksi, sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.498.000,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru dipersidangan yang adalah handphone milik saksi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi MEWINDA LAMATENGGGO Als WINDA, bersumpah:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Rizal Otaha Als Rizal sedangkan yang menjadi korban adalah Sya'diah Agus Lamatenggo ;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di rumah saksi, di Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yaitu terhadap 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru milik korban ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut berawal ketika saksi dibangunkan di pagi hari sekitar jam 05.00 wita oleh korban dan korban menanyakan tentang 2 (dua) buah handphone miliknya yang ia letakan diatas televisi dan disamping bantal, namun saksi mengatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa berawal di hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar jam 01.30 wita saat itu korban bersama Fadra wati Husain, Fahriati Husain tidur diruang tengah, sedangkan saksi sendiri tidur didalam kamar, dan sebelum tidur handphone korban merk Samsung A11 warna ungu korban cars diatas televisi, sedangkan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru korban letakan disamping bantal tidur korban ;
- Bahwa sekitar jam 05.00 wita saksi dibangunkan oleh korban dan korban menanyakan tentang keberadaan 2 (dua) buah handphone milik korban, namun korban mengatakan tidak melihat handphone milik korban karena yang saksi tahu kedua handphone tersebut yaitu Samsung A11 warna ungu korban cars diatas televisi, sedangkan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru korban letakan disamping bantal tidur korban ;
- Bahwa kemudian korbanpun langsung membangunkan saksi dan Mewinda Lamatenggo untuk menanyakan keberadaan handphone milik korban, namun kami sendiri tidak



mengetahuinya ;

- Bahwa kemudian saat sedang mencari handphone milik korban, saksi bersama saudara Mewinda Lamatenggo dan korban mendapatkan jendela diruang tengah tempat korban tidur sudah terbuka dan ada bekas jendela dicungkil, karena kayunya berserta grendelnya sudah yang rusak ;
- Bahwa kemudian karena mengetahui handphone milik korban telah kecurian sehingga korbanpun langsung melaporkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa sebelum kejadian rumah saksi semuanya sudah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa akibat peristiwa hilangnya 2 (dua) buah handphone milik korban, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih Rp4.498.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru dipersidangan yang adalah handphone milik korban ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi FAHRIATI HUSAIN Als MAMA WIDYA, bersumpah:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Rizal Otaha Als Rizal sedangkan yang menjadi korban adalah Sya'diah Agus Lamatenggo ;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di rumah saksi, di Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yaitu terhadap 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru milik korban ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut berawal ketika saksi dibangunkan di pagi hari sekitar jam 05.00 wita oleh korban dan korban menanyakan tentang 2 (dua) buah handphone miliknya yang ia letakan diatas televisi dan disamping bantal, namun saksi mengatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa berawal di hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar jam 01.30 wita saat itu korban bersama Fadra wati Husain, Fahriati Husain tidur diruang tengah, sedangkan saksi sendiri tidur didalam kamar, dan sebelum tidur handphone korban merk Samsung A11 warna ungu korban cars diatas televisi, sedangkan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru korban letakan disamping bantal tidur korban ;
- Bahwa sekitar jam 05.00 wita korbanpun langsung membangunkan Fahriati Husain, Fahriati Husain dan Mewinda Lamatenggo untuk menanyakan keberadaan handphone milik saksi, namun mereka sendiri tidak mengetahuinya ;



- Bahwa kemudian saat sedang mencari handphone milik korban, saksi bersama saudara Fadra wati Husain, Fahriati Husain dan korban mendapatkan jendela diruang tengah tempat korban tidur sudah terbuka dan ada bekas jendela dicungkil, karena kayunya berserta grendelnya sudah yang rusak ;
- Bahwa kemudian karena mengetahui handphone milik korban telah kecurian sehingga korbanpun langsung melaporkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa sebelum kejadian rumah saksi semuanya sudah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa akibat peristiwa hilangnya 2 (dua) buah handphone milik korban, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih Rp4.498.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru dipersidangan yang adalah handphone milik korban ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi anak tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi MAHMUD PANELO Als IRWAN, bersumpah:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Rizal Otaha Als Rizal sedangkan yang menjadi korban adalah Sya'diah Agus Lamatenggo ;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui kapan peristiwa pencurian itu terjadi ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yaitu terhadap 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wita, di Desa Pilolanga, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, tepatnya dirumah saksi, datang terdakwa dan menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa ingin mengadaikan handphone nya karena terdakwa butuh uang, namun saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi tidak mempunyai uang ;
- Bahwa kemudian terdakwapun menyampaikan kepada saksi bahwa saksi ada mempunyai uang berapa banyak, dan saksi mengatakan saksi hanya mempunyai uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan setuju untuk mengadaikannya , lalu terdakwa menyerahkan handphone merk Redti Not 11 warna biru kepada saksi dan saksi menyerahkan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwapun pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa kemudian dihari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita, saat saksi sedang berada dirumah saksi, datang beberapa orang berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah Anggota Polisi dan hendak mengambil Handphone yang digadaikan terdakwa, dikarenakan handphone tersebut adalah handphone curian ;



- Bahwa kemudian anggota polisi meminta kepada saksi untuk mencari keberadaan orang yang bernama Umi yang kebetulan saksi kenal, dan disaat saksi mengantarkan anggota polisi untuk mencari Umi, saksi dan anggota polisi mendapatkan Umi ditengah perjalanan;
- Bahwa kemudian saudara Umi menyampaikan bahwa handphone yang terdakwa gadaikan kepadanya ada dirumahnya, sehingga saksi bersama anggota polisi bersama saudara umi langsung kerumah saudara Umi untuk mengambil handphone lain yang terdakwa gadaikan juga ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru dipersidangan dimana kedua handphone tersebut yang digadaikan terdakwa kepada saksi dan saudara Umi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi anak tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **RIZAL OTAHA Als RIZAL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa sendiri Rizal Otaha Als Rizal, sedangkan yang menjadi korban adalah Sya'diah Agus Lamatenggo ;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di rumah saksi, di Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yaitu terhadap 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru milik korban ;
- Bahwa awalnya Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, dimana disaat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa kemudian terdakupun mengambil 1 (satu) buah obeng didalam bagasi motor terdakwa lalu berjalan keluar dari dalam rumah, dan dalam perjalanan terdakwa melihat salah satu rumah yang sudah tertutup lalu menuju samping rumah dimana rumah tersebut dikelilingi oleh tembok pagar beton namun Sebagian tembok pagar sudah roboh dan rusak sehingga saksi masuk kedalam halaman rumah lewat tembok pagar yang sudah roboh tersebut ;
- Bahwa sesampainya terdakwa disamping rumah tepatnya di jendela ruangan, terdakupun mengambil obeng yang terdakwa bawah lalu mencungkil salah satu jendela lalu menarik buka daun jendela yang telah terbuka dan masuk kedalam ruangan tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone yang di chars diatas



televisi lalu terdakwa langsung mengambilnya, dan disaat terdakwa melihat kearah beberapa orang yang sementara tidur dilantai ruangan, ternyata ada 1 (satu) unit handphone yang tergeletak disamping bantal, sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan langsung keluar dari dalam rumah lewat jendela yang terdakwa masuki tadi ;

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa langsung pergi untuk mengadaikan handphone merk Redmi kepada saudara Irwan seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan esoknya lagi terdakwa mengadaikan handphone merk Samsung kepada saudara Umi seharga Rp140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian dihari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 11.30 wita disaat terdakwa sedang bekerja di saluran air, datang beberapa orang anggota polisi lalu menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru dipersidangan yang adalah handphone yang terdakwa curi di rumah korban ;
- Bahwa saat terdakwa mengambil kedua handphone milik korban, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban ataupun tidak pernah dikasih ijin oleh korban untuk mengambil dan memiliki handphone milik korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum dan pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf **a** s/d **d** KUHPidana, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di rumah saksi, di Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa benar pencurian yang terdakwa maksudkan yaitu terhadap 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru ;



- Bahwa awalnya Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, dimana disaat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa benar kemudian terdakwapun mengambil 1 (satu) buah obeng didalam bagasi motor terdakwa lalu berjalan keluar dari dalam rumah, dan dalam perjalanan terdakwa melihat salah satu rumah yang sudah tertutup lalu menuju samping rumah dimana rumah tersebut dikelilingi oleh tembok pagar beton namun Sebagian tembok pagar sudah roboh dan rusak sehingga saksi masuk kedalam halaman rumah lewat tembok pagar yang sudah roboh tersebut ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa disamping rumah tepatnya dijendela ruangan, terdakwapun mengambil obeng yang terdakwa bawah lalu mencungkil salah satu jendela lalu menarik buka daun jendela yang telah terbuka dan masuk kedalam ruangan tersebut ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone yang di chars diatas televisi lalu terdakwapun langsung mengambilnya, dan disaat terdakwa melihat kearah beberapa orang yang sementara tidur dilantai ruangan, ternyata ada 1 (satu) unit handphone yang tergeletak disamping bantal, sehingga terdakwapun langsung mengambilnya dan langsung keluar dari dalam rumah lewat jendela yang terdakwa masuki tadi ;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya terdakwa langsung pergi untuk mengadaikan handphone merk Redmi kepada saudara Irwan seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan esoknya lagi terdakwa mengadaikan handphone merk Samsung kepada saudara Umi seharga Rp140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian dihari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 11.30 wita disaat terdakwa sedang bekerja di saluran air, datang beberapa orang anggota polisi lalu menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru dipersidangan yang adalah handphone yang terdakwa curi di rumah korban ;
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil kedua handphone milik korban, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban ataupun tidak pernah dikasih ijin oleh korban untuk mengambil dan memiliki handphone milik korban tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik korban, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih Rp4.498.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
-



Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa, orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu **RIZAL OTAHA Als RIZAL** dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah



dilakukannya sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. **Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari yang semula bukan dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, dengan demikian yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/menempatkan sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa, sesuai fakta dipersidangan bahwa sesuatu barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru, tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, pengertian "*dengan maksud*" adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*melawan hukum*" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuwend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur "*memiliki secara melawan hukum*" adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin/tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;



Menimbang bahwa berawal awalnya Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, dimana disaat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwapun mengambil 1 (satu) buah obeng didalam bagasi motor terdakwa lalu berjalan keluar dari dalam rumah, dan dalam perjalanan terdakwa melihat salah satu rumah yang sudah tertutup lalu menuju samping rumah dimana rumah tersebut dikelilingi oleh tembok pagar beton namun sebagian tembok pagar sudah roboh dan rusak sehingga saksi masuk kedalam halaman rumah lewat tembok pagar yang sudah roboh tersebut, dan sesampainya terdakwa disamping rumah tepatnya dijendela ruangan, terdakwapun mengambil obeng yang terdakwa bawah lalu mencungkil salah satu jendela lalu menarik buka daun jendela yang telah terbuka dan masuk kedalam ruangan tersebut ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone yang di chars diatas televisi lalu terdakwapun langsung mengambilnya, dan disaat terdakwa melihat kearah beberapa orang yang sementara tidur dilantai ruangan, ternyata ada 1 (satu) unit handphone yang tergeletak disamping bantal, sehingga terdakwapun langsung mengambilnya dan langsung keluar dari dalam rumah lewat jendela yang terdakwa masuki tadi ;

Menimbang bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa langsung pergi untuk mengadaikan handphone merk Redmi kepada saudara Irwan seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan esoknya lagi terdakwa mengadaikan handphone merk Samsung kepada saudara Umi seharga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa kemudian dihari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 11.30 wita disaat terdakwa sedang bekerja di saluran air, datang beberapa orang anggota polisi lalu menangkap terdakwa ;

Menimbang bahwa saat terdakwa membawa pergi 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru, terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tanpa sepengetahuan/ijin dari korban sebagai pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp4.498.000.000,-(empat juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. **Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak:**



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa:

2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru Yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang awalnya dilakukan sekitar pukul 01.30 wita ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan korban Sya'diah Agus Lamatenggo, saksi Mewinda lamatenggo dan saksi Fahriati Husain, dimana 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru tersebut ditaruh di dalam rumah tepatnya diruang tengah diatas lantai disamping bantal tidur dimana korban sedang tidur, dan diatas televisi, dan untuk masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa harus melewati halaman rumah korban yang ada pagarnya, dan untuk masuk ke rumah tersebut terdakwa masuk dengan cara mencungkil jendela samping tepatnya di ruang tengah, lalu masuk dan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak tinggal di rumah atau tempat dimana terdakwa mengambil barang dimaksud, bahkan keberadaanya ditempat tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa tidak pernah di ijinakan untuk masuk atau berada di tempat dimana ia terdakwa mengambil barang berupa: 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Not 11 warna biru ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;



Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*); Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*); Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*); Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*); Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.498.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Note 11 warna biru ;

Status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL OTAHA Als RIZAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIZAL OTAHA Als RIZAL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A11 warna ungu dan Handphone merk Redmi Note 11 warna biru ;Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Sya’diah Agus Lamatenggo ;



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **Senin** tanggal **10 April 2023**, oleh kami, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDWIN R. MARENTEK, S.H** dan **AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari Rabu tanggal 12 April 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Hakim-Hakim Anggota** tersebut, dibantu **ZULAIHA. G. A. SEKEON, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dan dihadiri **VICTOR RAYMOND YUSUF, S.H M.H, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

EDWIN R. MARENTEK, S.H

Hakim Anggota,

AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H

Hakim Ketua,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Panitera Pengganti,

ZULAIHA G. A. SEKEON, S.H